

SOSIALISASI PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN AKTE DI DESA KURIPAN CISEENG KAB BOGOR

Yulita Pujilestari, Eti Hayati, Abi Robian, Endang Prastini, Sugiyanto

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pamulang
dosen00442@unpam.ac.id

Abstract

The birth certificate is a form of identity for every child which is an inseparable part of the civil and political rights of citizens. The right to identity is a form of state recognition of a person's existence before the law. Today many children do not have birth certificates as a result, many children have lost their right to education and social security. The right of identity for a child is stated explicitly in Article 5 of Law No. 23 of 2002 which states that "every child has the right to a name as self-identity and citizenship status". The right to children is also emphasized in article 27 paragraph (1) and paragraph (2) which states, paragraph (1) "the identity of each child must be given from birth", and paragraph (2) "identity as intended by paragraph (1) is stated in birth certificate".. The general purpose of this community service activity is to help Kuripan Ciseeng Village, Bogor Regency in overcoming the problems currently faced in developing birth certificate administration. In community service the method that will be used is through counseling and mentoring activities.

Keywords; Socialization, Mentoring, Birth Certificate

Abstrak

Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk identitas bagi setiap anak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan seseorang di hadapan hukum. Saat ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga banyak anak yang kehilangan hak atas pendidikan dan jaminan sosial. Hak atas identitas diri bagi anak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Hak atas anak juga ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, ayat (1) "identitas setiap anak harus diberikan sejak lahir", dan ayat (2) "identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta kelahiran".. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu Desa Kuripan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pengembangan administrasi akta kelahiran. Dalam pengabdian masyarakat metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan.

Kata Kunci; Sosialisasi, Pendampingan, Akte Kelahiran

PENDAHULUAN

Hak atas anak juga ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, ayat (1) "identitas setiap anak harus diberikan sejak lahir", dan ayat (2) "identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam akta kelahiran". Orang tua yang sudah memiliki anak setelah kelahiran anaknya harus segera mengurus akta kelahiran

anak tersebut, karena dengan akta kelahiran tersebut status anak sudah jelas dan terdaftar sebagai warga negara. Pembuatan akta kelahiran anak memang membutuhkan begitu banyak syarat dan harus dipenuhi. Begitu banyak persyaratan yang telah ditentukan dan harus dipenuhi, terkadang orang tua sibuk sehingga merasa banyak waktu dan merasa bingung dalam proses

pembuatan akta kelahiran anak. Mereka harus kesana kemari untuk mendapatkan semua persyaratan pendaftaran dan terkadang mereka harus mengantri. Namun, di Desa Kuripan Ciseeng, Kabupaten Bogor, masyarakat sangat kurang dalam pengurusan akta kelahiran. Membuat suatu akta dianggap sulit dan dianggap tidak penting.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kami dari Tim Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 5 orang dosen terpanggil untuk turut serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Desa Kuripan dengan judul PKM : “Penyuluhan Sosialisasi Pentingnya Akta Kelahiran dan Pendampingan Pembuatan Akta di Desa Kuripan Ciseeng Kabupaten Bogor.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Konseling dan penyadaran
2. Pendampingan

Penyuluhan Pentingnya Akta Kelahiran dan Pendampingan Pembuatan Akta di Desa Kuripan Ciseeng Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persetujuan proposal pengabdian masyarakat di Desa Kuripan Ciseeng Parung Kabupaten Bogor, dalam rangka memberikan bagaimana masyarakat mampu membuat akta kelahiran setiap saat. Persiapan yang dilakukan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan, bahan dan alat sesuai dengan tema dengan baik. Hasil penyusunan tersebut dimaksudkan agar materi tersampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan dipahami oleh warga masyarakat di Desa Kuripan Ciseeng Parung Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : Tempat Aula, Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rabu, Kamis dan Jumat. 15-16-17 Maret 2021. Beberapa manfaat akta kelahiran, antara lain: Sebagai

bentuk pengakuan negara mengenai status perseorangan, status keperdataan, dan status kewarganegaraan seseorang. Sebagai dokumen/bukti identitas diri yang sah. Seorang anak yang tidak memiliki akta kelahiran dihadapkan pada sejumlah risiko. Seorang anak yang identitasnya tidak tercatat melalui akta kelahiran sangat mungkin dipalsukan untuk berbagai keperluan. Risiko lainnya adalah anak-anak di pedesaan yang tidak memiliki akta kelahiran menjadi sasaran empuk perdagangan anak.

Oleh karena itu, pembuatan Akta tersebut sangat penting karena sangat berguna sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang diakui sebagai hak asasi manusia (HAM) menyangkut hak anak yang harus dipenuhi. Sesuai dengan UU no. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 53 ayat 2 bahwa “Setiap anak sejak lahir berhak atas nama dan status kewarganegaraan”. Namun, jika orangtua tidak membuat akta bagi anaknya yang lahir dan data identitasnya belum didaftarkan akan berpengaruh ketika anak tersebut telah dewasa. Fungsi dan manfaat pencatatan kelahiran adalah untuk melindungi hak-hak anak mengenai jati dirinya, pencatatan kelahiran dalam pencatatan sipil sangat efektif karena pengakuan keberadaan seseorang secara sah. Pendaftaran akta kelahiran anak memungkinkan anak mempunyai ikatan keluarga yang jelas, yaitu pencatatan kehidupan seseorang sejak lahir, perkawinan sampai kematian menjadi jelas. Apabila anak belum memiliki akta kelahiran maka dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari yaitu setelah anak tersebut dewasa, seperti diskriminasi, kurangnya kepastian identitas, tidak mendapatkan akses bantuan sosial, tidak bias sekolah umum. Akta kelahiran juga dapat membantu pemerintah melacak statistik demografi, tren, dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang lebih akurat, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan akan lebih akurat. Terutama mengenai kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dinyatakan bahwa terdapat tiga syarat untuk memperoleh akta kelahiran. *Pertama*, dapat diperuntukan untuk masa kelahiran 0-60 hari, akta kelahiran tidak dipungut biaya. *Kedua*, akta yang dibuat lebih dari 60 sampai dengan satu tahun sejak akta kelahiran dibuat harus melalui penetapan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Ketiga*, bagi kelahiran yang berumur lebih dari satu tahun, pembuatan akta kelahiran dilakukan dengan putusan pengadilan negeri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik dan efisien, begitupun Administrasi kependudukan merupakan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan. Salah satu bentuk pelayanan publik dapat dilihat dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai tugas administrasi kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan menjadi bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara.

Akta kelahiran merupakan salah satu yang mencirikan identitas bagi setiap anak yang tidak terpisahkan dari hak sebagai warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan seseorang dihadapan hukum. Saat ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga anak yang kehilangan hak atas pendidikan dan jaminan sosialnya. Hak atas identitas diri bagi anak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hak atas anak juga ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, ayat (1) “identitas setiap anak harus diberikan sejak lahir”, dan ayat (2) “identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam akta kelahiran”. Orang tua yang sudah memiliki anak setelah kelahiran anaknya harus segera mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena dengan akta kelahiran tersebut

status anak sudah jelas dan terdaftar sebagai warga negara. Pembuatan akta kelahiran anak memang membutuhkan begitu banyak syarat dan harus dipenuhi. Begitu banyak persyaratan yang telah ditentukan dan harus dipenuhi, terkadang orang tua sibuk sehingga merasa banyak waktu dan merasa bingung dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Mereka harus kesana kemari untuk mendapatkan semua persyaratan pendaftaran dan terkadang mereka harus mengantri.

Kependudukan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan, yang berkaitan dengan jumlah, persebaran, pertumbuhan, mobilitas, persebaran, kualitas, kondisi, maupun kesejahteraan, sekaligus yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lingkungan hidup. Penduduk berarti orang yang berdomisili di suatu daerah dengan dasar hukum seperti surat resmi bukti kewarganegaraan jika ingin menetap di daerah tersebut. Berdasarkan “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Kependudukan, disebutkan bahwa pendaftaran kependudukan adalah kegiatan mendaftarkan atau mendaftarkan penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pencatatan dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, kartu tanda penduduk, kartu tanda penduduk, akta pendaftaran kependudukan serta pengelolaan dan penyuluhan data kependudukan.”

Akta kelahiran merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka mendapatkan kelegalaan tentang status hukum seseorang, perlu adanya bukti otentik yang sifat pembuktiannya didominasi. untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang. Berdasarkan “undang-undang nomor 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan dalam pengendalian dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasil untuk pelayanan

publik dan pembangunan sektor lainnya.”

Bagi seorang anak dibutuhkan akta kelahiran untuk pemenuhan hak-hak anak oleh Pemerintah Negara. Dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Akta dapat memudahkan anak mengikuti kegiatan pendidikan formal, berbagai perlombaan berdasarkan kelompok umur dan memperoleh sertifikat yang sah.

2. Dokumen diperoleh berdasarkan usia seperti kartu keluarga dan kartu identitas

3. Akta sebagai bukti adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan undang-undang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara hukum waris dan hukum keluarga

4. Akta sebagai penjamin kepastian hukum atas nama, kewarganegaraan, asal usul dan umur anak.

5. Akta dapat memastikan data hubungan silsilah keluarga yang berguna untuk mencegah perkawinan sedarah dan memperkuat dokumen medis anak.



KESIMPULAN

Akta Kelahiran merupakan tanda kenal lahir yang harus di miliki seseorang anak ketika di lahirkan. Akta ini di keluarkan Pemerintah sebagai surat keterangan bahwa anak tersebut merupakan penduduk dan warga Negara dari wilayah Pemerintahan tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Terdapat dua jenis Akta yaitu sebagai berikut :

1. Akta yang di buat berdasarkan laporan kelahiran yang di sampaikan dalam batas waktu selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.

2. Akta Kelahiran yang di buat berdasarkan kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya 20 pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan oleh kepala instansi setempat.

Proses pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi Penelitian Berkas , Memasukan Data Dalam Komputer , Pengecekan Data dan diparaf oleh Pemeriksa Data, Penandatanganan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Distempel atau dicap dan Menyerahkan Akta Kelahiran Kepada Pemohon Akta Kelahiran merupakan dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan Negara. Akta Kelahiran kemudian dicatat dan di

simpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak yaitu sebagai bentuk kepastian hukum bagi anak itu sendiri. Akta Kelahiran bagi seorang anak mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :

- Wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.
- Dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang.
- Bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah.
- Keperluan masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi.
- Keperluan untuk Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.
- Keperluan dalam Pembuatan KTP, KK dan NIK.
- Keperluan dalam Pembuatan SIM.
- Keperluan dalam Pembuatan pasport.
- Keperluan dalam Pengurusan beasiswa.
- Keperluan dalam Pengurusan pensiun bagi pegawai.
- Keperluan dalam Melaksanakan pencatatan perkawinan.
- Keperluan dalam Melaksanakan ibadah haji.
- Keperluan dalam Pengurusan kematian.
- Keperluan dalam Pengurusan perceraian.
- Keperluan dalam Pengiriman pengakuan anak.
- Keperluan dalam Pengurusan pengangkatan anak/adopsi.
- Keperluan dalam Mengurus hak ahli waris
- Keperluan dalam Mengurus asuransi
- Keperluan Mengurus tunjangan keluarga.

SARAN

Perlu ditingkatkan pendampingan sampai tuntas untuk administrasi akte kelahiran oleh pihak desa kuripan terhadap warga desa kuripan ciseeng bogor.

REFERENSI

- Sianipar. 2007. Manajemen Pelayanan Masyarakat; Jakarta : LAN.
- Sitorus. 2009. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta; Gadjah Mada University press
- Soegiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV Alfabeta. Tjandra,
- Riawan. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan Thoha,
- Miftah. 2000. Administrasi Kepegawaian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya : Insan Cendekia.
- Siantar (2012). Pematangsiantar Dalam Angka Tahun 2013. Kelahiran Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN) nomor 63 tahun 2003 Peraturan Menteri dalam Negeri No 28 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah
- Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang tata cara mengurus akte kelahiran.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).